

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPS**

**2018**

**KPT NOMOR: 218/PL.02.3-Kpt/ 1277 /KPU-Kota/XII/2018, 5 HLM**

**KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019**

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden Tahun 2019 yang mengundurkan diri, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden Tahun 2019

- Dasar Hukum Keputusan ini UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 1 tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Pemilu Presiden Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Desember 2018.